


SKRIPSI

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2014 DI KAWASAN TANPA ROKOK (STUDY KASUS PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO)

Oleh:

**AISA SALSABILA
NPM. 1702010002**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 4
TAHUN 2014 DI KAWASAN TANPA ROKOK
(STUDY KASUS PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AISA SALSABILA
NPM. 1702010002

Pembimbing: Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : I (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : AISA SALSABILA
NPM : 1702010002
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Problematika Implementasi PERDA Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 di Kawasan Tanpa Rokok
(Study Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Metro)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Dr. Azmi Siraduddin, Lc., M.Hum.
NIP: 19650627 200112 1 001

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Problematika Implementasi PERDA Kota Metro Nomor
4 Tahun 2014 di Kawasan Tanpa Rokok
(Study Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Metro)

Nama : AISA SALSABILA

NPM : 1702010002

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Metro

Metro, 7 November 2022

Pembimbing



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.

NIP: 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 2390/In-28-2/D/PP-00.9/12/2022

Skripsi dengan judul: **Problematika Implementasi Perda Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Di Kawasan Tanpa Rokok (Study Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Metro)**, disusun oleh Nama: **AISA SALSABILA**, NPM: 1702010002, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah dimunaqosyahkan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: Kamis/ 1 Desember 2022.

TIM PENGUJI

| | | | |
|-----------------|--|---|---|
| Ketua/Moderator | : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum. | (|) |
| Penguji I | : Nawa Angkasa, SH, MA. | (|) |
| Penguji II | : Ahmad Syarifudin, M.H | (|) |
| Sekretaris | : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H | (|) |



**DEKAN
Fakultas Syariah**

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO
NOMOR 4 TAHUN 2014 DI KAWASAN TANPA ROKOK (STUDY
KASUS PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO)

Oleh:

AISA SALSABILA
NPM. 1702010002

Rokok merupakan salah satu masalah publik yang mengemuka di masyarakat. Dampak asap rokok sudah menjadi isu penting, sehingga pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan tentang rokok, yang salah satunya adalah peraturan mengenai kawasan tanpa rokok (KTR) yaitu Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 2 mengatakan bahwa tempat khusus untuk merokok berlokasi di dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peraturan Bersama itu kemudian ditindaklanjuti lagi di Provinsi Lampung terkhusus pada daerah Kota Metro dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Salah satu area yang ditetapkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok ialah Kawasan Pendidikan di Jalan Ki Hajar Dewantara Kota Metro.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 di kawasan pendidikan Jalan Ki Hajar Dewantara Metro Timur. Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam PERDA Kota Metro Nomor 04 Tahun 2014, kawasan tanpa rokok dimaksudkan sebagai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau. Penetapan tempat proses belajar sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh Perda Kota Metro Nomor 14 Tahun 2014 diharapkan menjadi sarana untuk menanamkan kesadaran kepada para pelajar mengenai bahaya merokok. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Universitas Muhammadiyah Metro, dalam Implementasi PERDA Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut sudah berjalan, namun terlihat berjalan dengan belum maksimal dikarenakan masyarakat kampus masih banyak yang merokok di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Metro. Faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya kesadaran masyarakat kampus tentang larangan merokok, belum meratanya tulisan himbauan kawasan tanpa rokok, serta belum pernah ada sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Metro tentang Kawasan Tanpa Rokok dari pihak kampus maupun dari pemerintah setempat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AISA SALSABILA

NPM : 1702010002

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2022
Yang Menyatakan,



Aisa Salsabila
NPM. 1702010002

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

(QS.Al-baqarah:195)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda Ades Noviar yang selalu menyemangati, selalu memberikan yang terbaik kepada saya semasa hidupnya dan Ibunda tersayang Husna Ana, yang selalu memberi doa di setiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Adikku Dafa Farhan Haqiqi yang selalu memberikan semangat selama studiku.
3. Organisasi tercinta Himpunan Mahasiswa Islam yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama saya aktif berorganisasi.
4. Teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Tata Negara, teman-teman organisasi, teman-teman kantor, teman-teman tongkrongan, bestie-bestie tercinta yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi dan selalu menguatkan dan menyemangati saya.
5. Almamater Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Firmansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, November 2022

Peneliti,



Aisa Salsabila

NPM. 1702010002

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMBUNG | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| ORISINALITAS PENELITIAN | vii |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Penelitian Relevan..... | 6 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 9 |
| A. Implementasi Kebijakan Publik..... | 9 |
| 1. Pengertian Implementasi | 9 |
| 2. Problematika Kebijakan Publik | 10 |
| 3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik | 13 |
| B. Peraturan Daerah Kota Metro No. 04 Tahun 2014 | 17 |
| 1. Pengertian Peraturan Daerah | 17 |
| 2. Peraturan Daerah dalam Undang-undang Dasar 1945 | 19 |
| C. Peraturan Daerah Perspektif Siyasah Syar'iyah | 20 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| BAB III | METODE PENELITIAN | 30 |
| | A. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 30 |
| | B. Sumber Data | 31 |
| | C. Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| | D. Teknik Analisa Data..... | 34 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 36 |
| | A. Gambaran Umum Universitas Muhammadiyah Metro..... | 36 |
| | 1. Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro..... | 36 |
| | 2. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah..... | 39 |
| | B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 di Universitas Muhammadiyah Metro..... | 41 |
| | C. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 di Universitas Muhammadiyah Metro | 44 |
| BAB V | PENUTUP..... | 47 |
| | A. Kesimpulan..... | 47 |
| | B. Saran..... | 48 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|----------------|
| 4.1. Bagan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro..... | 38 |
| 4.2. Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Metro | 39 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan sudah biasa dengan kebiasaan merokok. Merokok dianggap kebiasaan yang wajar dan umum dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, baik dari kalangan dewasa, remaja, dan bahkan anak-anak. Kemudahan dalam mendapatkan rokok ialah salah satu pemicu banyaknya orang yang menjadi perokok.¹

Rokok merupakan salah satu masalah publik yang mengemuka di masyarakat. Bagi perokok aktif tentu paparan asap rokok sama sekali tidak menjadi masalah dalam kehidupannya. Asap rokok sangat merugikan kesehatan perokok pasif seperti menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, asma, dan juga akan mengganggu masyarakat lainnya yang ingin menjalani kehidupan dengan pola hidup sehat.

Seharusnya kebebasan kita akan sesuatu hal dibatasi dengan kebebasan orang lain. Untuk mengatasi permasalahan bahaya rokok bagi masyarakat tidak hanya menjadi tugas dinas kesehatan saja tetapi juga memerlukan campur tangan dari lembaga pendidikan, penegak hukum, LSM dan kelompok kepentingan lainnya. Semua itu semua masih belum cukup dan masih butuh ahli kebijakan publik.

¹ Faisol Anam, Tri Sakhatmo, dan Hartanto, *Remaja Indonesia Jauhi Rokok!*, (Solo: Metagraf, 2019), 2.

Dampak asap rokok sudah menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari segi kebijakan publik. Pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan tentang rokok, yang salah satunya adalah peraturan mengenai kawasan tanpa rokok (KTR). Pada Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 2 mengatakan bahwa tempat khusus untuk merokok berlokasi di dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pada Pasal 3 Ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang untuk menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.²

Peraturan Bersama itu kemudian ditindaklanjuti lagi di Provinsi Lampung terkhusus pada daerah Kota Metro dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah ini diterbitkan dengan mempertimbangkan kebiasaan merokok yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan lingkungan, serta sebagai upaya membiasakan Masyarakat hidup sehat di Kota Metro.

Kebijakan ini merupakan itikad baik Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok. Kawasan tanpa rokok dimaksudkan sebagai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau.

² Zul Arifin, "Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus Universitas Riau", *JOM FISIP* Vol. 3 No. 2, Oktober 2016, 2.

Salah satu area yang ditetapkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok ialah Kawasan Pendidikan. Kawasan pendidikan merupakan tempat proses belajar mengajar yang menjadi salah satu daerah yang disebutkan sebagai kawasan tanpa rokok, sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (2) dan dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 9.

Namun dalam penerapannya, Peraturan Daerah Kota Metro tersebut di atas pada kawasan pendidikan Kota Metro terlihat belum berjalan dengan baik. Pada lingkungan tersebut terlihat masih banyak yang merokok, tidak dipungkiri pula banyak diantara mereka yang memang tidak peduli dengan berbagai aturan tentang merokok yang telah dibuat pemerintah Kota Metro dan dampak yang akan terjadi.

Dalam lingkungan perguruan tinggi, fenomena yang tampak dari mahasiswa adalah kecenderungan untuk berperilaku merokok di daerah umum pada area kampus. Mahasiswa tersebut cenderung berkumpul dengan teman-temannya saat merokok pada saat jam kosong kuliah dan setelah makan. Adanya fenomena perilaku kolektif dari perilaku merokoknya. Apabila dalam kelompok tersebut satu mahasiswa merokok maka mahasiswa yang lain akan merokok pula begitu juga dengan para pegawai dan dosen yang merokok di wilayah kampus. Padahal dengan kondisi tersebut sangat mengganggu orang lain yang bukan perokok.

Peneliti memilih Mahasiswa, Dosen, dan Pemangku kebijakan untuk mewakili instansi pendidikan yang ada di kawasan pendidikan Kota Metro

jalan Ki Hajar Dewantara sebagai subjek penelitian. Dilihat dari realitanya pada instansi yang ada di kawasan pendidikan Kota Metro masih banyak yang merokok. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana respon pemangku kebijakan pada instansi-instansi yang ada pada kawasan pendidikan Kota Metro, terhadap faktor-faktor penghambat penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2014 dan bagaimana kesiapannya dalam penerapan kawasan tanpa rokok tersebut.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto, problematika penerapan Perda Kota Metro tersebut disebabkan beberapa faktor. Salah satunya ialah faktor sarana dan prasarana, yakni terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu kelancaran proses penegakan hukum.³ Kampus Universitas Muhammadiyah Metro merupakan kampus yang sudah menerapkan kawasan tanpa rokok yang ditunjukkan dengan adanya pemasangan poster larangan merokok di sekitar kampus. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan perokok yang berada di lingkungan kampus.

Melihat kenyataan di lapangan, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2014 DI KAWASAN TANPA ROKOK (STUDY KASUS PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO)”**

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

B. Pertanyaan Penelitian

Melihat dari apa yang dituliskan di atas maka pertanyaan penelitian dari masalah ini adalah “Apa saja faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 di kawasan tanpa rokok pada Universitas Muhammadiyah Metro”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 di kawasan tanpa rokok pada Universitas Muhammadiyah Metro.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat diharapkan sebagai kajian ilmu/pengetahuan dan wawasan dalam memberikan kontribusi bagi media belajar khususnya bagi peneliti dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan Problematika Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 di kawasan tanpa rokok pada Universitas Muhammadiyah Metro. Sebagai bahan rujukan atau dapat menjadi referensi dan tambahan informasi untuk mengembangkan informasi dalam membuat penelitian di masa yang mendatang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi kawasan pendidikan Jalan Ki Hajar Dewantara Metro Timur khususnya kawasan tanpa rokok pada Universitas Muhammadiyah Metro, sebagai sarana bahan evaluasi dalam informasi atau rujukan untuk Problematika Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 di kawasan tanpa rokok pada Universitas Muhammadiyah Metro.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dalam konteks penulisan skripsi adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti.⁴ Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) yang terdahulu, bahwa pembahasan terkait dengan konteks kepemimpinan sudah penulis temukan.

Meskipun tidak secara rinci dan khusus tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, yang berjudul " Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun

⁴ Zuhairi et al., *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 30

2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di STIE Putra Bangsa Kebumen) " ditulis oleh Muhamad Azka/ 3312415003 (2020).⁵

Skripsi ini membahas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dilihat dari pandangan Edwards yang dipaparkan dalam empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun penghambat pada pelaksanaan Perda KTR dalam penelitian ini ialah komunikasi yang belum menyeluruh kepada pihak instansi terkait, adanya keterbatasan sumber daya, pelaksana kebijakan belum seluruhnya memiliki komitmen dalam menjalankan peraturan, dan adanya hierarki birokrasi yang dinilai belum efisien dalam pelaksanaan peraturan ini.

2. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, yang berjudul " Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek) " ditulis oleh Bambang Supriyadi/ 1521020200 (2020).⁶

Skripsi ini membahas Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, kemudian dilihat dari sudut pandang hukum

⁵ Muhamad Azka, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di STIE Putra Bangsa Kebumen)", (Semarang: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, 2020)

⁶ Bambang Supriyadi, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek", (Lampung: Skripsi Fakultas Syariah, 2020)

Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, merokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam seperti kanker, paru-paru, jantung, dan lainnya. Ada tiga macam hukum Islam yang dapat berlaku secara general yaitu mubah, makruh, dan haram bagi siapapun orangnya atau berlaku secara general. Namun tiga macam hukum tersebut juga bisa berlaku secara personal, dengan pengertian setiap orang akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi orangnya atau kuantitas yang dikonsumsi.

3. Jurnal Universitas Diponegoro, yang berjudul " Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang (Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2013) " yang ditulis oleh Juniaman Alexander S, Drs. Zainal Hidayat, M.A (2015).⁷

Jurnal ini membahas tentang implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang. Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan KTR di Stasiun Tawang sudah berhasil akan tetapi masih kurang optimal. Penelitian tersebut juga menyimpulkan keberadaan Perda KTR tersebut memberikan dampak yang berarti bagi pengunjung maupun pegawai Stasiun Tawang itu sendiri dan lingkungan distasiun menjadi lebih segar.

⁷ Juniaman Alexander S dan Zainal Hidayat, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang (Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2013)", *Journal of Public Policy and Management Review*, Volume 4, No 4, tahun 2015

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.¹

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam Kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 182

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan², dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

2. Problematika Kebijakan Publik

Problematika berasal dari bahasa Inggris "*problematic*" yang berarti masalah atau persoalan. Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata problematika berarti masih menimbulkan masalah; hal-hal yang masih menimbulkan

² Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 232

³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), 440.

suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.⁴ Jadi, yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

Sementara itu, pengertian kebijakan publik diungkap oleh A. Hoogerwert adalah unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Dan juga menurut Anderson Kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.⁵ Selanjutnya Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik.⁶ Lebih lanjut menjelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu (1)mengidentifikasi isu-isu kebijakan public, (2)mengembangkan proposal kebijakan public, (3)melakukan advokasi kebijakan public, (4)melaksanakan kebijakan public, (5)mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Dunn kebijakan publik merupakan pola yang kompleks dari pilihan kolektif yang saling bergantung yang dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintah.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.

⁵ Bambang Margono dkk, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Inti Ilmu, 2003),⁶

⁶ Gerston, L,N, *Public Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engagement* (New York : M.E Sharp, inc, 1992),⁵

Para ahli memberikan penjelasan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warga.

Berbagai devinisi yang disampaikan para ahli beragam, akan tetapi ada beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasi, yaitu : (1) tujuan tertentu yang ingin dicapai berupa pemecahan masalah public,(2) tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan, (3)fungsi pemerintah sebagai layanan public, (4) adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negative, ketetapan untuk tidak melakukan atau melarang melakukan suatu tindakan. Berdasarkan beberapa uraian diatas yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat orang banyak pada tataran strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

Masalah didefinisikan sebagai kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang, yang menginginkan pertolongan atau perbaikan.

Sementara itu, suatu masalah akan menjadi masalah publik jika banyak melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat tidak hanya pada orang-orang yang secara langsung terlibat, tetapi juga sekelompok orang yang secara tidak langsung terlibat.⁷

Masalah-masalah publik dapat dikategorikan kedalam beberapa kategori. *Kategori pertama*, masalah publik dapat dibedakan menjadi

⁷ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia,2014), 25-26

masalah prosedural dan masalah substantif. *Kategori kedua*, masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah luar negeri dan masalah dalam negeri. *Kategori ketiga*, masalah publik dapat dibedakan berdasarkan kategori jumlah orang yang dipengaruhi serta hubungannya satu sama lain.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik

Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, berkaitan dengan implementator, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan, ataupun tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat. Sumber daya manusia sebagai implementator mempunyai peran penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik.

Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu : (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*); (2) karakteristik kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*); (3) lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*).⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik diantaranya menurut Edward III terdapat empat faktor, yaitu: (1) komunikasi (*communication*), (2) Sumber Daya (*resources*), (3) disposisi (*disposition*), yaitu kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementator*) untuk melaksanakan kebijakan, dan (4) struktur birokrasi (*burearatic structure*).

⁸ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 257

Pendapat hampir sama dikemukakan oleh Nugroho, ia mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu: 1) aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, 2) karakteristik dari agen pelaksana, 3) kondisi ekonomi, sosial dan politik, 4) kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementator. Lebih lanjutnya Nugroho menyatakan bahwa disamping keempat faktor tersebut terdapat pula faktor-faktor diluar kebijakan publik yang berpengaruh terhadap implementasi, yakni (1) indikator kondisi sosio-ekonomi-teknologi, (2) dukungan publik, (3) sikap dan sumber daya dari konstituen, (4) dukungan pejabat yang lebih tinggi, (5) komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.⁹

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud.¹⁰

Demikian halnya dengan keberadaan Perda, kehadirannya ditujukan untuk mewujudkan ketentraman dan keteraturan sosial di

⁹ Dikson Silitonga, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*, (Banyumas: Zahira Media Publisher, 2022), 53

¹⁰ Ashadi L. Diab, "Peranan Hukum Sebagai Social Control, S ocial Engineering dan Social Welfare, " *Al 'Adl* 7, No. 2 (Juli 2014): 58.

masyarakat. Segala hal yang dinilai mengganggu kepentingan umum masyarakat akan diatur sedemikian mungkin dalam hukum dengan membatasi pelaksanaan dan memberi sanksi bagi orang yang melanggarnya. Seperti contohnya dalam kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang membatasi segala hal mengenai aktivitas merokok di lingkungan masyarakat. Perda tersebut bukan melarang secara mutlak bagi masyarakat untuk merokok, akan tetapi mengatur tentang cara melakukannya agar tidak menimbulkan efek negatif di masyarakat. Sehingga Perda tersebut dapat dikatakan sebagai alat kontrol sosial dengan mengutamakan aspek kesehatan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum melalui Perda dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum terutama di Indonesia memiliki faktor yang menunjang tercapainya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Berikut adalah faktor-faktor tersebut.

- a. Faktor hukum, merupakan faktor yang menyangkut substansi atau aturan hukum. Substansi atau aturan hukum merupakan titik awal proses penegakan hukum. Aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas penegakan hukum, oleh karena sampai derajat tertentu “mutu” suatu peraturan akan menentukan proses penegakannya.
- b. Faktor penegak hukum, yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini

dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

- c. Faktor sarana dan prasarana, terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu kelancaran proses penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, terkait dengan persoalan-persoalan apakah warga masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum, apakah mereka tertarik menggunakan hukum, persepsi mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan apakah mereka percaya pada hukum.
- e. Faktor kebudayaan, kebudayaan menurut soejono soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.¹¹

Kelima unsur di atas sangat mempengaruhi pelaksanaan Perda sebagai alat kontrol sosial di masyarakat. Setiap elemen masyarakat seperti aparat penegak hukum, akademisi, pelaku usaha, pelajar, dan profesi-profesi lain dengan segala budaya yang ada menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok.

¹¹ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

B. Peraturan Daerah Kota Metro No 04 Tahun 2014

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan hasil kerjasama antar pihak Legislatif daerah (DPRD) dengan Eksekutif (Kepala Daerah) yang di dalamnya mengatur kepentingan umum yang ada di daerah bersangkutan. Keputusan Kepala Daerah adalah suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Bupati dan Walikota).

Menurut Irawan Soejito, Peraturan Daerah itu adalah keputusan dalam arti luas yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang menetapkannya, karena semua itu merupakan perwujudan kehendak penguasa harus mengambil keputusan.¹²

Menurut Bachsan Mustafa Peraturan merupakan hukum (*in abstracto*) atau (*general norms*) yang sifatnya mengikat umum atau berlaku, sedangkan tugasnya mengatur hal-hal yang umum atau hal-hal yang masih abstrak, agar peraturan ini dapat dilaksanakan haruslah dikeluarkan ketetapan-ketetapan yang membawa peraturan ini ke dalam peristiwa konkrit, yang nyata tertentu.¹³

Maksud persoalan tersebut jika dilihat dalam konteks Daerah, tentunya Peraturan Daerah mengatur hal-hal yang abstrak. Untuk dapat dilaksanakannya sebuah Peraturan, masih memerlukan tindakan lain agar Peraturan Daerah tersebut menjadi konkrit.

¹² Irawan Soejito., *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan keputusan kepala Daera*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 3

¹³ Bachsan Mustafa., *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1985), 95-96

Irawan Soejito juga membuat skema peraturan yang di dalamnya membedakan antara keputusan dalam arti sempit dan peraturan dalam arti luas, kemudian dibedakan lagi antara peraturan dalam arti luas atas peraturan dalam arti sempit dan peraturan daerah, dengan penjelasan sebagai berikut: Keputusan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai suatu perwujudan kehendak dari seorang penguasa atau pejabat umum yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu norma hukum tata usaha tertentu (*wilsuiving voor een bepaald geyal*), dapat juga dikatakan bahwa keputusan dalam arti sempit itu merupakan norma untuk hal khusus atau tertentu saja, sehingga dengan diambilnya keputusan itu berakhir pula fungsi keputusan tersebut (*uitgewerkt*).

Peraturan dalam arti luas adalah keputusan yang merupakan norma buat setiap hal yang dapat dimasukkan ke dalamnya, dengan perkataan lain Peraturan dalam arti luas itu sifatnya umum dan dimaksudkan untuk berlaku umum.

Peraturan Daerah adalah Peraturan sebagai diuraikan di atas yang ditetapkan oleh penguasa tertentu, yakni Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, dan harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.¹⁴

¹⁴ Irawan Soejito., *Pengawasan Terhadap Peraturan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 8-9

2. Peraturan Daerah dalam Undang Undang Dasar 1945

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, memiliki konsekuensi bahwa penyelenggaraan pemerintah negara berdasarkan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya, yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.¹⁵

Peraturan Daerah adalah salah satu instrumen bagi Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan rumah tangganya sendiri, sehingga otonominya benar-benar nyata dan bertanggung jawab. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Hal ini juga terakomodir dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya Pasal 136 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi, kabupaten/ kota dan tugas pembantuan".

Selanjutnya, dalam Ayat (3) disebutkan bahwa Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Kemudian hal ini dipertegas dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

¹⁵ Surachmin, *Azas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia), 14-15.

yang mengatur bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁶

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Pasal 1 angka 25 yang menegaskan bahwa Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dalam Pasal 236 Ayat (I) Undang-Undang pemerintahan daerah ditegaskan bahwa peraturan daerah dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda.

Dalam Ayat (2) Perda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Ayat (3) menyatakan bahwa Perda memuat materi muatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁷

C. Peraturan Daerah Perspektif Siyasah Syar'iyah

Kesehatan dan kepentingan umum masyarakat menjadi alasan utama diberlakukannya Perda Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan

¹⁶ Martha Riananda, dkk., *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 151

¹⁷ Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 146

Tanpa Rokok. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan umum Perda tersebut yang menyatakan bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok dengan membuat regulasi dalam lingkup daerah.

Kawasan Tanpa Rokok (selanjutnya disebut dengan KTR) sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Metro Nomor 14 Tahun 2014 ialah “Ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau”.¹⁸ Perda ini mengatur lokasi/tempat yang menjadi KTR, penerapan sanksi administrasi dan denda bagi orang atau badan yang melanggar atau tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pimpinan badan di tempat kerjanya sebagai daerah KTR; sanksi bagi aparatur yang tidak melaksanakan tugasnya dalam mengawasi KTR; dan juga diatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang merokok di KTR.¹⁹

Perda ini ditetapkan pada tanggal 24 April 2014 yang di dalamnya terdiri dari XI BAB dan 29 Pasal. Secara garis besar bagian dari Perda ini dijabarkan sebagai berikut.

- a. BAB I tentang Ketentuan Umum yang terdiri atas 1 Pasal;
- b. BAB II tentang Asas dan Tujuan yang terdiri dari 2 Bagian dan 2

¹⁸ Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

¹⁹ Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pasal;

- c. BAB III tentang Hak dan Kewajiban yang terdiri dari 2 Bagian dan 3 Pasal;
- d. BAB IV tentang Kawasan Tanpa Rokok yang terdiri dari 10 Bagian dan 10 Pasal;
- e. BAB V tentang Pembinaan dan Pengawasan yang terdiri dari 2 Bagian dan 4 Pasal;
- f. BAB VI tentang Peran Serta Masyarakat yang terdiri dari 3 Pasal;
- g. BAB VII tentang Sanksi Administratif yang terdiri dari 2 Bagian dan 2 Pasal;
- h. BAB VIII tentang Sanksi Bagi Aparat yang terdiri dari 1 Pasal;
- i. BAB IX tentang Penyidikan yang terdiri dari 1 Pasal;
- j. BAB X tentang Ketentuan Pidana yang terdiri dari 1 Pasal; dan
- k. BAB XI tentang Penutup yang terdiri dari 1 Pasal;

Perda ini ditujukan bagi setiap elemen masyarakat yang ada di Kota Metro baik itu individu, badan usaha, lembaga, organisasi massa dan politik. Wilayah sasaran dari Perda ini antara lain ialah sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum, tempat kerja, dan tempat olahraga. Regulasi tersebut ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok, baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam perspektif hukum Islam atau fiqih Siyasa Syar'iyah, Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana diberlakukan oleh Pemerintah Kota Metro

merupakan peraturan yang bermuatan nilai-nilai dan atau norma-norma Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits yang mana peraturan ini berlaku di suatu daerah.²⁰

Secara etimologis kata siyasah berasal dari akar kata *سياسة - ساس* yang artinya mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat keputusan. Dalam Kamus al-Munjid, kata siyasah diartikan sebagai pengambilan keputusan, pemerintahan, pembuat kebijakan, pengawasan, pengurusan, atau perekayasaan.

Selanjutnya al-siyasah terkadang diartikan sebagai memimpin sesuatu dengan cara menjauhkan dari kemudharatan. Sedangkan pengertian siyasah secara istilah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar istiqomah dan keadilan.²¹

Siyasah atau dapat juga dimaknai sebagai politik hukum Islam merupakan mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat keputusan. Dalam Kamus al-Munjid, kata siyasah diartikan sebagai pengambilan keputusan, pemerintahan, pembuat kebijakan, pengawasan, pengurusan, atau perekayasaan. Selanjutnya al-siyasah terkadang diartikan sebagai memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Sedangkan pengertian siyasah secara istilah adalah ilmu pemerintahan.

²⁰ Ija Sutana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 387

²¹ Suyuti Pulungan., *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999),

Secara garis besar, objek kajian fikih siyasah adalah peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar atau sebuah peraturan adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia. Menurut Al-Mawardi Obyek kajian Fikih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyah), hukum perang (siyasah harbiyah) dan administrasi negara (siyasah idariyah).

Hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat seperti Peraturan Daerah dalam siyasah syar'iyah ini, dijelaskan lebih lanjut pada siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah ini membahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²² Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fikih Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 177

agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Atjep Jazuli mengupas ruang lingkup bidang ini, menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.²³ Atjep Jazuli memetakan bidang siyasah dusturiyah dalam persoalan:

- a. Imamah, hak dan kewajibannya
- b. Rakyat, hak dan kewajibannya
- c. Bai'at
- d. Waliyu al-'ahdi
- e. Perwakilan
- f. Ahlu halli wa al-'aqdi dan
- g. Wuzarah dan perbandingannya.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa fiqh siyasah syariah menekankan pada kemaslahatan umat dalam pemberlakuan suatu peraturan atau kebijakan. Hal ini sejalan dengan visi yang terkandung dalam Perda Kota Metro Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yakni

²³ Syahril Dedi, dkk., *Fiqh Siyaah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 57

menghindari bahaya yang ditimbulkan akibat aktivitas merokok bagi masyarakat umum.

Sebagaimana diketahui bahwa Islam tidak melarang siapapun melakukan tindakan yang berkaitan dengan kebiasaan seseorang selama hal tersebut tidak merugikan pihak lain. Demikian halnya dengan merokok yang juga bergantung pada kepribadian setiap individu. Islam hanya mengajarkan umatnya tidak melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Islam selalu menekankan kepada perilaku yang baik-baik dan tidak menyuruh kepada perilaku yang buruk. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT sebagai berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “Nabi itu menyuruh kepada mereka yang ma’ruf, melarang mereka dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan melarang bagi mereka segala yang buruk” (QS al-A’raaf: 157).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan segala yang baik bagi umat manusia dan mengharamkan yang buruk bagi manusia. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia diharapkan mampu membina relasi yang harmonis bukan saja dengan Allah sebagai pencipta tetapi juga antar sesama manusia.²⁴

²⁴ Muhammad Ridwan, “Implementasi Pembelajaran Lingkungan Hidup Yang Islami,” dalam <http://www.ispi.or.id>, diakses pada 14 Juni 2021

Di Indonesia, fatwa ulama baik dari MUI maupun dari dua Ormas besar, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) selalu menjadi acuan bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia.:

1. Muhammadiyah

Dalil atau dasar diharamkannya rokok menurut Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khaba'its yang dilarang dalam islam, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran:

وَحُلِّ لَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk". (QS. Al-A'raf: 157)

Agama Islam (syariah) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri. Dalam hal ini majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan hukum rokok adalah dengan melihat akibat yang nampak ditimbulkan oleh kebinasaan tersebut.

Merokok tergolong perbuatan mubazir karena meningkatkan angka kemiskinan. Selain itu, merokok tidak hanya berdampak buruk bagi si perokok tetapi juga bagi anggota keluarga dan orang-orang disekitar perokok.

Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk

kategori melakukan sesuatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadits Nabi SAW yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.

Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (maqasid asy- syariah) yaitu perlindungan agama, jiwa/raga, akal, keluarga dan harta.²⁵

2. Nahdhatul Ulama

Hukum merokok menurut ulama Nahdhatul Ulama:

- a. Hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudarat. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.
- b. Hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.
- c. Hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudarat.
- d. Ulama Nahdhatul Ulama sebagian besar lebih condong hukum rokok itu Makruh.²⁶

3. Fatwa MUI Tentang Merokok

Ijtima' Ulama Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya

Haram jika dilakukan :

- a. Di tempat umum

²⁵ Muhammadiyah.or.id

²⁶ Nuonline.com

b. Oleh anak-anak, dan

c. Oleh wanita hamil

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka terdapat empat kata kunci dari penelitian ilmiah yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan terjun langsung ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.²

Maka peneliti akan menggunakan jenis peneliti lapangan dengan mengumpulkan data atau fakta yang ada di kawasan pendidikan Jalan Ki Hajar Dewantara. Dari para dosen, siswa dan pemangku kebijakan yang

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), 2.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

berkaitan di kawasan pendidikan Jalan Ki hajar dewantara. penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta atau realita yang ada untuk mengungkapkan tentang Problematika Implementasi Perda Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Di Kawasan Tanpa Rokok (Study Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Metro).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah laporan evaluasi yang mencakup sejumlah besar pengalaman orang. Deskripsi ditulis dalam bentuk naratif untuk menggambarkan tentang apa yang telah terjadi dalam kegiatan atau peristiwa.³

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sifat sesuatu fenomena dan informasi yang sedang berlangsung dengan wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dan observasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung mengenai Problematika Implementasi Perda Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Di Kawasan Tanpa Rokok (Study Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Metro).

B. Sumber Data

Dalam penelitian empiris data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

³ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 255.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung dilakukan oleh peneliti atau petugas-petugasnya dari sumber pertamanya.⁴ Sumber data primer diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang dianggap cukup mewakili dari beberapa objek, random, daerah yang didasarkan atas adanya tujuan tertentu.⁵ Data primer ini diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan untuk memperoleh keterangan secara lisan antara peneliti dan informan.

Pada penelitian ini peneliti menemui atau melakukan kroscek dengan Dosen, Mahasiswa dan Pemangku Kebijakan, dari Instansi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro di kawasan pendidikan Jalan Ki Hajar Dewantara Metro. Untuk mengumpulkan data wawancara terkait Problematika Implementasi Perda Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Di Kawasan Tanpa Rokok (Study Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Metro).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung

⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 39.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet. 9*, (Jakarta: Rajawali, 2012), 185

atau tangan kedua misalnya dari sumber-sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan.⁶

Penelitian ini mendapatkan data sekunder dari buku-buku referensi, laporan terdahulu, jurnal yang terkait serta website, buku tentang implementasi, data tentang peraturan daerah kota Metro nomor 4 tahun 2014, dan sumber lainnya yang tentunya dapat sangat membantu terkumpulnya data yang dibutuhkan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi. Fokus observasi ini dilakukan terhadap tiga komponen utama yaitu lokasi, pelaku, dan aktivitas yang terjadi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan suatu bentuk metode pengumpulan data tentang variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulensi, dan lainnya.⁷

Dalam metode ini penelitian memanfaatkan sumber-sumber data dari buku-buku pendukung tentang implementasi, tentang peraturan daerah

⁶ Hardani, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV.Pustaka Group Yogyakarta, 2020), 121.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 274.

kota metro, jurnal-jurnal dan website yang berkaitan dengan problematika implementasi peraturan daerah serta mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal melalui wawancara khususnya kepada Dosen, Mahasiswa dan Pemangku Kebijakan yang ada.

3. Wawancara

Wawancara merupakan proses pembicaraan pertemuan dua orang atau lebih untuk melakukan mengkonstruksikan tentang orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan dan lainnya. Yang dilakukan oleh pewawancara (*Interview*) yang mengajukan beberapa pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (narasumber), sehingga dapat dijadikan makna dalam suatu data tertentu.⁸

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dengan menggali faktor penghambat terhadap Problematika Implementasi Perda Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Di Kawasan Tanpa Rokok (Study Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Metro).

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif yaitu data

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 155.

diperoleh dari penelitian yang disajikan apa adanya dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran terhadap fakta yang terjadi.

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis.⁹

Analisis data kualitatif adalah semua bahan keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata-kata).¹⁰ Analisis data berlangsung secara stimulant yang dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.¹¹

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu setelah semua data seperti hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh maka akan dianalisis data tentang faktor penghambat terhadap problematika Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014.

⁹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 16

¹⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 237

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 338

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Universitas Muhammadiyah Metro

1. Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro

Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman. Universitas Muhammadiyah Metro sebagai bagian dari keluarga besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus mampu menjawab tantangan masa depan tersebut dengan melaksanakan tugas, fungsi, dan peran sebaik-baiknya.¹

Keberadaan Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro) merupakan langkah merger (penggabungan) dari: (1) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Metro, (2) Sekolah Tinggi Ekonomi Muhammadiyah Metro, (3) Sekolah Tinggi Teknik Muhammadiyah Metro, dan (4) Sekolah Tinggi Ushuluddin Muhammadiyah Metro. Keempat Sekolah Tinggi tersebut telah memperoleh status terdaftar, bahkan beberapa program studinya telah ada

¹ Dokumen Profil Universitas Muhammadiyah Metro

yang diakui dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1990. Setelah merger, keempat Sekolah Tinggi tersebut selanjutnya menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Teknik (FT) serta Fakultas Ushuluddin (FU), dalam perkembangan selanjutnya Fakultas Ushuluddin menjadi Fakultas Agama Islam (FAI). Untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga profesional di masyarakat, maka tahun akademik 1997/1998 dikembangkan program Diploma Tiga (D-3) Manajemen Informatika Komputer, dan pada tahun akademik 2002/2003 dibuka Fakultas Hukum dan kemudian secara berturut-turut Program studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Diploma 3 Akuntansi, Manajemen Keuangan dan Perbankan.

Selanjutnya perkembangan empat tahun terakhir arah perkembangan pada peningkatan jenjang strata program yang dikelola. Mulai tahun 2012 dibuka Program Pascasarjana S2 Pendidikan Biologi, tahun 2013 dibuka Program Studi S2 Manajemen, dan tahun 2014 dibuka Program Studi S2 Manajemen Pendidikan.²

Lalu pada tahun 2017, UM Metro kembali membuka tiga program studi secara bersamaan yakni Program S1 Ilmu Komputer, Manajemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada tahun yang sama, UM Metro membuka fakultas baru yang diberi nama Fakultas Ilmu Komputer dengan menaungi 2 Prodi yakni Prodi Ilmu Komputer dan D3


² Dokumen Profil Universitas Muhammadiyah Metro

Manajemen Informatika yang kemudian berganti nama menjadi D3 Sistem Informasi.

Pada Tahun 2019, UM Metro memperoleh izin pembukaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk dua Program Studi yakni Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Program Studi Pendidikan Sejarah.³

Bagan Sejarah Universitas Muhammadiyah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1
Bagan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro



Universitas Muhammadiyah memiliki struktur organisasi yang berperan untuk menunjukkan pembagian kerja dan fungsi dalam kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan, serta untuk menunjukan spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun

³ Dokumen Profil Universitas Muhammadiyah Metro

b. Misi

- 1) Bidang Pendidikan: Mengembangkan sistem akademik yang prima, modern, dan unggul untuk menghasilkan SDM yang memiliki keilmuan profetik profesional melalui kajian keIslaman tematik yang berorientasi pada IPTEKS dan berwawasan lingkungan;
- 2) Bidang Penelitian: Mengembangkan Sistem Kelembagaan Penelitian dan SDM yang Prima untuk menghasilkan Riset Keilmuan berbasis nilai-nilai al Islam, Kemuhammadiyah yang aplikatif dengan dunia usaha dan industri;
- 3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat: Mengembangkan Sistem kelembagaan dan SDM yang Prima melalui peningkatan Komitmen dan Kompetensi Pengabdian dalam membangun jejaring untuk menghasilkan teknologi tepat guna yang memberikan solusi terhadap kebutuhan Masyarakat;⁵
- 4) Bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah dan Kerja Sama:
 - a) Mewujudkan atmosfer kampus yang bercitra Islami melalui riset dan aktualisasi keIslaman dan kemuhammadiyah untuk membangun insan kamil.
 - b) Mengembangkan kelembagaan Kerjasama Nasional dan Internasional untuk memperluas Jejaring Mitra yang produktif dan berkelanjutan.⁶

⁵ Hasil Observasi Peneliti di Universitas Muhammadiyah tanggal 2 Juni 2022

⁶ Hasil Observasi Peneliti di Universitas Muhammadiyah tanggal 2 Juni 2022

B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 di Universitas Muhammadiyah Metro

Kawasan tanpa rokok merupakan, ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau. PERDA Kota Metro Nomor 04 Tahun 2014, menjelaskan bahwa kawasan tanpa rokok dimaksudkan sebagai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau.

“Saya mengetahui adanya PERDA Kota Metro tentang Kawasan Tanpa Rokok. Namun, sejauh ini saya belum pernah membaca isi PERDA tersebut secara keseluruhan”.⁷

Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ihsan, beliau mengatakan bahwa mengetahui tentang adanya PERDA Kota Metro Nomor 4 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro, yang mana peneliti menemukan adanya perbedaan pendapat dengan jawaban dari Bapak Suharto dan Bapak Ihsan selaku Dosen Universitas Muhammadiyah.

“Saya tidak tahu kalau ada PERDA tentang area larangan untuk merokok di area kampus”.⁸

Sama halnya dengan apa yang telah disampaikan oleh Ridho, menurut Anjar:

⁷ Hasil Wawancara dengan Dosen, Bapak Suharto., 30 Juni 2022.

⁸ Hasil Wawancara dengan Ridho A, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro., 1 Juli 2022.

“Belum pernah dengar kalau ada PERDA yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Tapi kalau ada peraturan itu, memang sebaiknya diterapkan di lingkungan kampus”.⁹

Dalam penerapan suatu peraturan pasti selalu ada permasalahan atau problem yang dihadapi karena lingkungan, budaya, dan kebiasaan yang dirasa kurang tepat atau kurang sesuai jika diterapkan.

“Masih banyak sekali mahasiswa maupun pejabat di kampus yang merokok di area universitas muhammadiyah, biasanya di dapur dosen juga merokok”.¹⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Ihsan, Ridho dan Anjar bahwa di area kampus Universitas Muhammadiyah Metro masih banyak sekali pemandangan orang yang merokok.

“Saya sering melihat teman-teman yang laki-laki merokok di sekitar kampus, terutama di bangku-bangku taman belakang dan sekitar parkir kampus”.¹¹

Saat peneliti melakukan observasi, memang masih ada mahasiswa, dosen dan petugas keamanan yang merokok di lingkungan kampus. Namun, pada gedung-gedung tertentu yang ber-ac seperti gedung rektorat, sekitar masjid, dan area perpustakaan tidak terlihat oknum yang merokok.

“Kalau di perpustakaan sendiri belum ada tulisan khusus tentang dilarang merokok maupun tulisan kawasan tanpa rokok, tapi teman-teman mahasiswa syukurnya sudah sadar sendiri kalau ini ruang tertutup serta ber-ac dan tidak boleh ada asap rokok”.¹²

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro tentang apakah ada banner bertuliskan

⁹ Hasil Wawancara dengan Anjar Novitasari, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Metro., 1 Juli 2022.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Dosen, Bapak Suharto., 30 Juni 2022.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Febiyani, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Metro., 1 Juli 2022.

¹² Hasil Wawancara dengan Lisnawati, Dosen Staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro., 1 Juli 2022.

Kawasan Tanpa Rokok dan tulisan himbauan tentang PERDA Kota Metro No 4 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.

“Selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Metro, saya tidak pernah melihat adanya banner tentang area tanpa rokok di lingkungan sekitar kampus”.¹³

Pendapat dari Ridho tersebut senada dengan pendapat dari mahasiswa bernama Febiyani;

“Selama saya kuliah di sini, sepertinya belum pernah ada banner larangan untuk merokok. Tetapi untuk teguran iya. Pernah saya lihat Bapak satpam menegur mahasiswa yang merokok di depan kelas-kelas dan taman um”.¹⁴

Lalu peneliti mencoba untuk menanyakan hal serupa kepada Dosen dan Satpam Kampus Universitas Muhammadiyah Metro mengenai adakah banner Kawasan Tanpa Rokok dan PERDA Nomor 4 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

“Tulisan dilarang merokok ada, Ada juga banner Kawasan Tanpa Rokok dan PERDA Nomor 4 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok”.¹⁵

Bapak Ihsan selaku dosen juga mengatakan bahwa pernah ada banner kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus.

“Kalau Banner, Waktu itu ada di dekat lapangan kampus UM. Tapi saat ini sudah tidak tau ada dimana bannernya”.¹⁶

Salah satu Satpam Universitas Muhammadiyah Metro membenarkan pernyataan mengenai keberadaan banner Kawasan tanpa rokok tersebut:

¹³ Hasil Wawancara dengan Ridho A, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro., 1 Juli 2022.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Febiyani, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Metro., 1 Juli 2022.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Dosen, Bapak Suharto., 30 Juni 2022.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Dosen, Bapak Ihsan., 1 Juli 2022.

“Tulisan dilarang merokok ada di setiap gedung, termasuk di ruang dosen. Kalau banner Kawasan Tanpa Rokok dan PERDA Nomor 4 tahun 2014 memang dulu ada, namun dikarenakan bannernya sudah rusak dan tidak layak maka saya dan petugas kebersihan mencopotnya. Sampai saat ini belum ada lagi banner Kawasan Tanpa Rokok yang dipasang”.¹⁷

Kemudian peneliti melanjutkan kembali wawancara kepada Dosen dan Satpam Universitas Muhammadiyah Metro tentang bagaimana upaya dari pihak kampus untuk keberhasilan penerapan kawasan tanpa rokok.

“Upayanya ya, kalo di ruangan-ruangan ada poster area tanpa rokok yang ditempel. Ada juga sanksi atau teguran yang dilakukan pihak kampus, ini di bantu satpam-satpam juga”.¹⁸

Merokok ditempat yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok merupakan sebuah tindak pidana ringan, yaitu tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, sehingga hanya perlu dijatuhi sanksi denda. Hal ini seperti yang diberlakukan di Universitas Muhammadiyah Metro, Masyarakat kampus yang melakukan tindakan merokok di lingkungan kampus mendapatkan teguran ataupun sanksi.

C. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 di Universitas Muhammadiyah Metro

Kawasan tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok,

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Satpam Universitas Muhammadiyah Metro, Bapak Buyadi., 1 Juli 2022.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Dosen Universitas Muhammadiyah Metro, Bapak Ihsan., 1 Juni 2022.

memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, dan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok.¹⁹

Tempat proses belajar merupakan salah satu area yang ditetapkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok oleh Perda Kota Metro Nomor 14 Tahun 2014. Adapun yang dimaksud dengan tempat proses belajar yakni “Tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti Sekolah/Madrasah, Perguruan Tinggi, Pendidikan non-formal dan formal, Taman Pendidikan Al-Qur’an/Taman Pendidikan Seni Al-Qur’an/Madrasah Diniyah Awaliyah, Perpustakaan, Ruang Praktek atau Laboratorium, Museum, dan sejenisnya”.²⁰ Batasan larangan merokok di area tempat belajar ialah sampai batas terluar pagar area proses belajar.²¹

Penetapan tempat proses belajar sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh Perda Kota Metro Nomor 14 Tahun 2014 diharapkan menjadi sarana untuk menanamkan kesadaran kepada para pelajar mengenai bahaya merokok. Hal ini disebabkan karena anak-anak Indonesia yang berusia muda mulai merokok karena pengaruh lingkungan sekitarnya, dan juga karena kemauan sendiri. Merokok pada anak-anak karena kemauan sendiri disebabkan ingin menunjukkan bahwa dirinya telah dewasa. Umumnya mereka bermula dari perokok pasif (menghisap asap rokok orang lain yang merokok) lantas

¹⁹ Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011, *Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok*

²⁰ Pasal 1 ayat (15) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

²¹ Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

menjadi perokok aktif. Semula hanya mencoba-coba kemudian menjadi ketagihan akibat adanya nikotin di dalam rokok.

Peraturan Daerah ini diterbitkan dengan mempertimbangkan kebiasaan merokok yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan lingkungan, serta sebagai upaya membiasakan Masyarakat hidup sehat di Kota Metro.

Dalam PERDA Kota Metro Nomor 04 Tahun 2014, kawasan tanpa rokok dimaksudkan sebagai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Universitas Muhammadiyah Metro, dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi PERDA Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut sudah berjalan, namun terlihat belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masyarakat kampus masih banyak yang merokok di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Metro.

Faktor yang mempengaruhi masyarakat kampus masih banyak yang merokok adalah belum adanya sosialisasi tentang PERDA Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada masyarakat kampus yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro, Kemudian terlihat pula poster larangan merokok belum tersebar secara merata dan hanya ada di gedung-gedung tertentu saja. Belum adanya tempat khusus merokok juga menjadi alasan dari banyak perokok yang merokok di lingkungan kampus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang ada dalam skripsi ini penulis dapat beberapa kesimpulan mengenai Problematika Implementasi Perda Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Di Kawasan Tanpa Rokok (Study Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Metro):

Dalam PERDA Kota Metro Nomor 04 Tahun 2014, kawasan tanpa rokok dimaksudkan sebagai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau. Peraturan Daerah ini diterbitkan dengan mempertimbangkan kebiasaan merokok yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan lingkungan, serta sebagai upaya membiasakan Masyarakat hidup sehat di Kota Metro. Penetapan tempat proses belajar sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh Perda Kota Metro Nomor 14 Tahun 2014 diharapkan menjadi sarana untuk menanamkan kesadaran kepada para pelajar mengenai bahaya merokok. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Universitas Muhammadiyah Metro, dalam Implementasi PERDA Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut sudah berjalan, namun terlihat berjalan dengan belum maksimal dikarenakan masyarakat kampus masih banyak yang merokok di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah

Metro. Faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya kesadaran masyarakat kampus tentang larangan merokok, belum meratanya tulisan himbauan kawasan tanpa rokok, serta belum pernah ada sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Metro tentang Kawasan Tanpa Rokok dari pihak kampus maupun dari pemerintah setempat.

B. Saran

1. Kepada Universitas Muhammadiyah agar lebih memberikan Sosialisasi Perda kota Metro No 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada seluruh Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro, dan memperbanyak himbauan-himbauan tentang kawasan tanpa rokok
2. Kepada Seluruh Masyarakat Universitas Muhammadiyah agar lebih mematuhi aturan tentang kawasan tanpa rokok, dan mencari tahu Peraturan Daerah Kota Metro tentang Kawasan Tanpa Rokok

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Juniaman S dan Zainal Hidayat. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2013". *Journal of Public Policy and Management Review*. Volume 4. No 4. tahun 2015
- Anam, Faisol, dkk. *Remaja Indonesia Jauhi Rokok!*. Solo: Metagraf, 2019.
- Anggara, Sahya, *Kebijakan Publik*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Arifin, Zul. "Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus Universitas Riau". *JOM FISIP* Vol. 3 No. 2. Oktober 2016.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Azka, Muhamad. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus di STIE Putra Bangsa Kebumen". Semarang: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, 2020
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Dedi, Syahrial, dkk. *Fiqh Siyaah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Diab, Ashadi L. "Peranan Hukum Sebagai Social Control. Social Engineering dan Social Welfare. " *Al 'Adl* 7. No. 2 Juli 2014
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Hardani. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Yogyakarta: CV. Pustaka Group Yogyakarta, 2020.
- Hasyimzoem, Yusnani, dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Muhammadiyah.or.id

Mustafa, Bachsan. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1985.

N, Gerston, L, *Public Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engaagement* ,New York : M.E Sharp, inc, 1992

Nuonline.com

Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011. Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyash: Ajaran. Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Riananda, Martha, dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Ridwan, Muhammad. "Implementasi Pembelajaran Lingkungan Hidup Yang Islami." dalam <http://www.ispi.or.id>.

Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8. No. 3 September 2008

Silitonga,Dikson, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*, Banyumas: Zahira Media Publisher, 2022

Sitepoe, M. *Kekhususan Rokok Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2000.

Soejito, Irawan. *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan keputusan kepala Daera*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Soejito, Irawan. *Pengawasan Terhadap Peraturan*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Supriyadi, Bambang. "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek". Lampung: Skripsi Fakultas Syariah, 2020
- Surachmin. *Azas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sutana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Zuhairi et al. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*. Metro: IAIN Metro, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-...0901.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Aisa Salsabila
NPM : 1762010002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : Problematika Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro No.4 Th. 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di IAIN Metro

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 10 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- 11 Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
- 12 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zuliana

OUTLINE
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 4
TAHUN 2014 DI KAWASAN TANPA ROKOK (STUDY KASUS PADA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Problematika Penegakan Hukum
 - 1. Pengertian Penegakan Hukum
 - 2. Faktor-faktor Pendukung Penegakan Hukum
 - 3. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum

- B. Peraturan Daerah Perspektif Siyasah Syar'iyah
 - 1. Pengertian Peraturan Daerah
 - 2. Peraturan Daerah dalam Undang-undang Dasar 1945
 - 3. Peraturan Daerah Perspektif Siyasah Syar'iyah
- C. Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Metro
 - 1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok
 - 2. Dasar Hukum Kawasan Tanpa Rokok

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Universitas Muhammadiyah Metro
 - 1. Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro
 - 2. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah
- B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 di Kawasan Pendidikan Jalan Ki Hajar Dewantara Metro Timur
- C. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 di Universitas Muhammadiyah Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 13 Mei 2022

Pembimbing



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Penulis



Aisa Salsabila
NPM. 1702010002

(APD)
ALAT PENGUMPUL DATA
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NOMOR 4
TAHUN 2014 DI KAWASAN TANPA ROKOK (STUDY KASUS PADA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO)

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara dipimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. PERTANYAAN

1. Wawancara kepada Pemangku Kebijakan
 - a. Apakah Anda mengetahui adanya perda kota metro nomor 4 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok?
 - b. Bagaimana tanggapan anda mengenai penerapan perda kota metro nomor 4 tahun 2014 tersebut?
 - c. Apakah di Universitas Muhammadiyah menerapkan kawasan Tanpa Rokok?
 - d. Apakah Universitas Muhammadiyah menerapkan KTR?
 - e. Adakah problem saat penerapan KTR?
 - f. Adakah usaha pihak instansi dalam menangani problematika yang terjadi?
 - g. Adakah perubahan yang terjadi setelah adanya usaha menangani problem tersebut?

2. Wawancara kepada Dosen atau Staff

- a. Apakah Anda mengetahui adanya perda kota metro nomor 4 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok?
- b. Apakah Pemerintah Kota Metro pernah melakukan sosialisasi tentang PERDA KTR kepada Universitas Muhammadiyah Metro?
- c. Adakah himbauan atau poster tentang larangan merokok di lingkungan kampus?
- d. Apakah anda pernah melihat oknum yang merokok di lingkungan kampus?
- e. Faktor apa yang menghambat keberhasilan penerapan ktr di lingkungan kampus?

3. Wawancara kepada Mahasiswa

- a. Apakah anda mengetahui tentang perda kawasan tanpa rokok?
- b. Apakah kampus anda menerapkan ktr?
- c. Adakah poster atau himbauan larangan merokok di sekitar kampus anda?
- d. Adakah tempat khusus merokok di dalam kampus?
- e. Apakah narasumber pernah melihat oknum yang merokok di dalam kampus?
- f. Apakah Pemerintah Kota Metro pernah melakukan sosialisasi tentang PERDA KTR kepada instansi pendidikan narasumber?

C. DOKUMENTASI

1. Sejarah Singkat Instansi Pendidikan
2. Letak Instansi Pendidikan
3. Visi dan Misi Instansi Pendidikan
4. Struktur Organisasi di Instansi Pendidikan
5. Foto Himbauan Kawasan Tanpa Rokok
6. Foto lingkungan kampus
7. Foto Oknum yang terlihat sedang merokok

Metro, 13 Mei 2022

Pembimbing



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Penulis



Aisa Salsabila
NPM. 1702010002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0532/In.28/D.1/TL.00/05/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Rektor Universitas Muhammadiyah
Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0531/In.28/D.1/TL.01/05/2022,
tanggal 17 Mei 2022 atas nama saudara:

Nama : **AISA SALSABILA**
NPM : 1702010002
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Universitas Muhammadiyah Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2014 DI KAWASAN PENDIDIKAN JALAN KI HAJAR DEWANTARA METRO TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Mei 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0531/In.28/D.1/TL.01/05/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **AISA SALSABILA**
NPM : 1702010002
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Universitas Muhammadiyah Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2014 DI KAWASAN PENDIDIKAN JALAN KI HAJAR DEWANTARA METRO TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Mei 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH M E T R O

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725) 42454 Kode Pos 34112
Website: www.ummetro.ac.id e-mail: info@ummetro.ac.id

Nomor: 767/II.3.AU/D/BLS-UMM/2022

23 Syawal 1443 H

Lamp. : -

24 Mei 2022 M

H a l : Balasan Izin Research

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di
Kota Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Waba'du, menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 0532/In.28/D.1/TL.00/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal Mohon Izin Research.

Pada prinsipnya kami memberikan izin kepada :

Nama : Aisa Salsabila
NPM : 1702010002
Semester : 10 (sepuluh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Untuk melaksanakan Penelitian (Research) di Universitas Muhammadiyah Metro dengan judul : **Problematika Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 di Kawasan Pendidikan Jafan Ki Hajar Dewantara Metro Timur.**

Demikian surat izin penelitian ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rektor
Rektor II,
S. Yanto, S.E., M.Si., Akt., CA
930 065

Tembusan :

1. Rektor UM Metro
2. Aisa Salsabila (1702010002)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1308/In.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Aisa Salsabila
NPM : 1702010002
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702010002

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 November 2022

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me. 
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metro.univ.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-**2103** /In.28.2/J-HTN/PP.00.9/11/2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AISA SALSABILA
NPM : 1702010002
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing 1 : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum.
Pembimbing 2 :
Judul : PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 4 TAHUN 2014 DI KAWASAN PENDIDIKAN JALAN KI HAJAR
DEWANTARA METRO TIMUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi **Turnitin**, dengan hasil presentase kesamaan : **17%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 17 November 2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



Firmansyah, M.H

NIP. 198501292019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aisa Salsabila
NPM : 1702010002

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
Semester/TA : XI/ 2022

| No | Hari/ Tanggal | Dosen Pembimbing | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------------|---------------------------------------|--|--------------|
| 1. | Senin / 7/11/2022 | Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum | Berita dan 2. ACC untuk sidang ke sidang Tim Murni | |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP: 19650627 200112 1 001

Aisa Salsabila
NPM. 1702010002

FOTO DOKUMENTASI

Dokumentasi Lokasi Wawancara





Dokumentasi Wawancara







Dokumentasi Himbauan Larangan Merokok





Dokumentasi Oknum yang terlihat merokok





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Aisa Salsabila, lahir pada tanggal 24 Mei 1999 di Metro, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Ades Noviar dan Ibu Husna Ana.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 1 Metro Pusat, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 3 Metro lulus tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMA Muhammadiyah 1 Metro, lulus pada 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung dimulai dari tahun ajaran 2017/2018.